

## **PENERAPAN SANKSI ADAT BAGI PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG DI DESA TULIKUP GIANYAR**

Ni Made Ayu Trimayukti, I Nyoman Gede Sugiarta, I Ketut Sukadana  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Persetubuhan terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang sangat kejam apalagi pelaku dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut merupakan ayah kandung dari korban sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang tindak pidana persetubuhan yakni pada pasal 284-288. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara khusus juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Masyarakat di Bali mempercayai adanya alam sekala dan niskala yang apabila terjadi suatu hal yang tidak sepatutnya, maka dipercaya akan mengganggu keseimbangan magis. Dalam hukum adat persetubuhan terhadap anak kandung termasuk dalam delik Gamia Gemana dan telah diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat Tulikup Kelod. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini dibuat dengan tujuan mengungkap faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar dan bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menganalisis data secara kuantitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi oleh istri, rendahnya kesadaran pelaku dalam penerapan ajaran agama, dan keadaan rumah yang selalu sepi merupakan penyebab terjadinya persetubuhan terhadap anak kandung di desa Tulikup Gianyar. Selain dikenakan sanksi positif berupa pidana kurungan dan denda, pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup ini juga dikenakan sanksi yang telah diatur dalam *Awig-awig* Desa Adat Tulikup Kelod yakni berupa *Sangaskara Danda* (sanksi berupa upacara) yang harus dijalankan oleh pelaku dan juga korban.

**Kata Kunci:** Anak Kandung, Persetubuhan, Sanksi Adat

### **Abstract**

*Sexual intercourse with children is a very cruel crime especially the perpetrators of the crime of sexual intercourse against the child is the biological father of the victim. The Criminal Law Code has regulated the act of sexual intercourse namely Article 284-288. The specific crime of sexual intercourse with children has also been regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The people of Bali believe in the existence of a scale and noetic which, if something goes wrong, is believed to disturb the magical balance. In customary law, sexual intercourse with biological children is included in the Gamia Gemana offense and has been regulated in Awig-awig Desa Adat Tulikup Kelod. Based on these problems, this study was made with the aim of uncovering the factors that caused the crime of sexual intercourse against biological daughter in the village of Tulikup Gianyar and how the application of traditional sanctions for perpetrator of intercourse against a biological daughter in the village of Tulikup Gianyar. This research employed empirical research methods by analyzing quantitative data. The results of the study stated that the sexual needs that were not fulfilled by the wife, the low awareness of the perpetrator in the application of religious teachings, and the condition of the house which was always quiet were the causes of intercourse against a biological daughter in the village of Tulikup Gianyar. In addition to being subjected to positive sanctions in the form of imprisonment and fines, the perpetrator of sexual intercourse against biological children in Tulikup Village was also subject to sanctions that have been regulated in Awig-awig Kelik Tulikup Adat Village namely in the form of Sangaskara Danda (sanctions in the form of ceremonies) which must be carried out by the perpetrator and also the victim.*

**Keywords:** Biological daughter, Intercourse, Customary sanctions

## **I. PENDAHULUAN**

Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi sebagai reaksi oleh masyarakat atau pengurus adat terhadap orang

yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Di tengah-tengah masyarakat akan ada reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan yang dipandang melanggar norma agama dan kesusilaan yang juga akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Dalam kehidupan masyarakat adat terutama di Bali, adanya suatu wadah yang dikenal dengan “Desa Adat”. Wadah ini bertujuan untuk memantau masyarakat adat secara bulat. Keberadaan desa adat betul-betul kuat dan sangat besar bahkan dapat menjangkau semua aspek kehidupan (Artadi, 2012). Ketentuan ini dapat digali secara hukum positif tentang berlakunya ketentuan hukum adat berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Demi melindungi kepentingan-kepentingan di masyarakat, dibuatkanlah suatu norma hukum yang wajib ditaati. Konsep orang Bali mempercayai adanya beberapa unsur yang harus dijaga, antara lain hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam. Apabila keseimbangan ketiga unsur tersebut terganggu, harus segera dilaksanakan upaya pengembalian keseimbangan berupa sanksi adat (Windia & Sudantara, 2006). Apabila ada perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum adat dan mengganggu keseimbangan kosmis, prajuru adat harus mengambil tindakan guna mengembalikan keseimbangan tersebut. Tindakan-tindakan yang diputuskan oleh prajuru adat dikenal dengan reaksi adat (sanksi adat), yang kemudian dijadikan satu dalam bentuk *pamidanda* (hukuman) berupa *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk melaksanakan upacara agama) dan jiwa danda (hukuman fisik dan psikis).

Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat kejam dan sangatlah disayangkan, apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak perempuan kandungnya sendiri, yang seharusnya ayah menjadi tempat berlindung sang anak dan sumber kasih sayang bagi anak-anaknya (Hutagalung, Hamdan, Mulyadi, & Barus, 2014; Risnawati, 2014). Tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Tulikup Kabupaten Gianyar ini merupakan tindakan asusila yang dianggap sangat mengganggu keseimbangan kosmis di daerah tersebut dan dikenakan sanksi adat kepada si pelaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar dan bagaimana penerapan sanksi adat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak kandung di Desa Tulikup Gianyar.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang dilakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosiologis yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu di Banjar Siyut, Desa Tulikup kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan di kantor Polres Gianyar. Data dikumpulkan cara Studi pustaka, yaitu mengumpulkan, membaca atau mempelajari karya tulis dari beberapa para ahli yang tersusun dalam literature dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, dan melakukan studi lapangan, yaitu melakukan wawancara terbuka, berhadapan langsung dengan para pihak yang memahami pokok-pokok permasalahan dalam penulisan ini. Data-data yang di dapat akan di pilah-pilah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat digunakan dalam penelitian ini. hasilnya disajikan menggunakan metode informal dalam bentuk deskripsi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### *Faktor-Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Kandung di Desa Tulikup Gianyar*

Persetubuhan yang mengacu pada *Arrest Hooge Raad* yang artinya adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sehingga alat kelamin laki-laki sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya alat kelamin laki-laki belum masuk dan spermanya

sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetujuan namanya, tetapi perbuatan cabul, sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul (Chazawi, 2007).

Selain Pasal 284-288 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana persetujuan, Ketentuan Pasal 76D Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah secara khusus mengatur mengenai larangan persetujuan terhadap anak yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Selanjutnya pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak juga diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Persetubuhan merupakan tindakan dimana seseorang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap orang lain dengan melanggar moral dan hukum yang berlaku (Supriyanto, 2009). Persetubuhan yang menimpa anak di bawah umur sangat disayangkan, apalagi pelakunya adalah ayah kandung dari anak tersebut yang seharusnya seorang ayah mempunyai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan guna kelangsungan tumbuh kembang anaknya.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak kandung yang terjadi di desa Tulikup Gianyar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik PPA Sat Reskrim Polres Gianyar terhadap pelaku dan juga para saksi ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetujuan terhadap anak kandung, diantaranya: pelaku sudah lama tidak pernah melakukan hubungan badan dengan istri yang menjadikan kebutuhan seksual pelaku tidak terpenuhi dengan semestinya, rendahnya kesadaran pelaku dalam penerapan ajaran agama, yang seharusnya pelaku dapat berfikir tentang karma yang akan didapatkannya nanti apabila melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama. Selain itu, keadaan rumah yang sering sepi dan hanya ada si pelaku dan korban di rumah juga menjadi penyebab tindak pidana ini.

Lokasi rumah yang bisa dibilang jarang terjangkau dari aktivitas warga karena letak rumah yang berada di pojok dan di depan maupun sebelah rumah pelaku adalah persawahan, jadi tidak ada begitu banyak tetangga disekitarnya. Keadaan rumah selalu sepi karena ditinggal ibu dan kedua kakaknya pergi bekerja. Selain itu, kurangnya kamar tidur di rumah tersebut sehingga anak-anak yang sudah cukup dewasa masih harus tidur bersama dengan orang tuanya. Disamping itu pelaku yang sering menjemput anaknya dari sekolah dan waktu itu adalah waktu istirahat pelaku dari bekerja sebagai buruh bangunan dan keadaan rumah tengah sepi. Jadi, kesempatan itulah yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan persetujuan terhadap anaknya. Setelah kejadian yang pertama, korban tidak berani memberitahukan kepada orang disekitarnya karena merasa takut terhadap ayahnya (pelaku), dan itu yang membuat pelaku berani untuk mengulangi perbuatannya.

### ***Sanksi Adat yang Diberikan kepada Pelaku Tindak Pidana Persetujuan terhadap Anak Kandung yang Terjadi di Desa Tulikup***

Masyarakat di Bali sangat mempercayai adanya skala dan niskala (dunia nyata dan dunia gaib). Apabila ada tindakan yang melanggar norma kesusilaan maka telah dianggap mengganggu keseimbangan magis di daerah tersebut (Christianto, 2010; Sihotang, 2019). Untuk mengembalikan keseimbangan yang terjadi akibat pelanggaran tersebut, pelaku dikenakan sanksi adat. Sanksi adat di dalam *awig-awig* dikenal dengan istilah *Pamidanda*. Dalam konsep hukum adat, reaksi atas pelanggaran tidaklah dimaksudkan untuk memberikan derita fisik, melainkan dimaksudkan untuk

mengembalikan keseimbangan kosmis yang diakibatkan oleh adanya pelanggaran adat (Sarjana, 2018; Suadnyana & Yuniastuti, 2019).

Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Tulikup yang disebut juga dengan delik adat *Gamia Gamana* (hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah) ini merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dan sangat menjeratuhkan nama baik desa adat dan mengakibatkan terganggunya keseimbangan kosmis di daerah tersebut. Oleh karena itu, pelaku dan korban harus menjalankan sanksi adat berupa *sangaskara danda* (hukuman dalam bentuk melakukan upacara agama.)

*Awig-awig* Desa Adat Tulikup Kelod telah mengatur tentang jenis-jenis *cuntaka* (keadaan tidak suci) dan *sengker cuntaka* (batas seseorang disebut dalam keadaan tidak suci) menurut keadaannya yang salah satunya adalah mengatur mengenai *Gamia gemana* (hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah), yaitu terdapat dalam *Awig-Awig* Desa Adat Tulikup Kelod Palet 3 Indik Pitra Yadnya Pawos 43 ayat (1) huruf “ta” yang berbunyi : “*Cuntaka antuk gamia gamana* ” yang artinya: “keadaan tidak suci akibat hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah”. Selanjutnya, ketentuan tentang menghilangkan *cuntaka* (keadaan tidak suci) akibat *Gamia Gemana* (hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah) diatur dalam Pawos 43 ayat (2) huruf “ta” yang berbunyi : “*Cuntaka Gamnia Gamana, cuntakanya ngantos sesampune kapalasang/kesapihang tur sampun kawentenang pamrayascita raga miwah pamrayascita Desa Adat/Kahyangan Pura Desa Bale Agung upakaranya manut pararem*” artinya: “keadaan tidak suci akibat hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah keadaan tidak sucinya sampai sesudah dipisahkan dan juga sudah diadakan upacara pembersihan diri dan upacara pembersihan di Desa Adat/ Kahyangan Pura Desa Bale Agung dengan sarana dan prasarana yang telah ditentukan”.

Jadi dari pengaturan ini telah diatur apabila seorang yang telah melakukan delik *Gamia Gamana* (hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah dengannya), jika ingin menghilangkan *cuntaka*-nya tersebut, terlebih dahulu harus dipisahkan dan sudah mengadakan upacara *Pamrayascita* (pembersihan) di Desa Adat atau Pura Bale Agung Desa adat setempat. Maka dalam kasus ini sanksi yang diterapkan di Desa Tulikup adalah *Sangaskara danda* (hukuman menjalani upacara agama). *Sangaskara danda* di Bali merupakan sanksi yang dikenakan oleh desa pekraman atau kelembagaan adat lainnya kepada seorang atau sekelompok orang dan atau keluarganya karena dianggap terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap norma adat dan norma agama hindu, dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan *sekala* (alam nyata) dan *niskala* (alam gaib) dalam masyarakat (Windia & Sudantara, 2006).

Adapun *banten* atau *sesajen* (sarana dan prasarana) untuk menjalankan upacara *pemerascita jagat* (pembersihan) di Desa Tulikup Kelod adalah sebagai berikut:

1. *Banten pengelukatan/pemerascita* (pembersihan) di pantai Siyut,
2. *Banten caru mancawarna/banten sorohan*, tebasan *prayascita* bumi, *guru piduka* dan *banten pengebek* di rumah/di *merajan alit* (tempat suci yang ada di rumah),
3. *Banten caru mancawarna/banten sorohan*, tebasan *prayascita* bumi, *guru piduka*, dan *banten pengebek* di Pura Bale Agung. Semua ritual upacara *pemerascita* (pembersihan) di ketiga tempat tersebut harus di *puput* (dijalankan) oleh seorang *sulinggih*.

Dilakukannya upacara *pamerascita* (pembersihan) di laut karena laut sebagai saksi pembersihan diri untuk membersihkan diri pelaku dan juga korban sebagai peleburan dosa dan memohon maaf kepada *Ida Sang Hyang Widhi* (Tuhan Yang Maha Esa), alam sekitar dan juga masyarakat atas tindakannya yang tidak pantas yang membuat terganggunya keseimbangan skala dan niskala. Upacara *pemerascita* (pembersihan) dilakukan di rumah pelaku (tempat kejadian) yaitu dilakukan di *merajan* (tempat suci di rumah) dan juga di sekeliling rumah dalam rangka memohon pengampunan dari *Ida Batrhara Hyang Guru* yang beristana di *merajan* rumah bersangkutan dan untuk membersihkan lingkungan rumah dari energi-energi negatif. Dilakukannya upacara *pemerascita* (pembersihan) di pura Bale Agung Desa Adat Tulikup karena pura Bale Agung merupakan Pura desa adat setempat dan merupakan Pura Kahyangan Tiga. Sanksi adat berupa *Sangaskara Danda* yang diterapkan di Desa Tulikup ini merupakan sanksi adat yang telah ada dari dulu dan telah tertuang dalam *awig-awig* Desa Tulikup.

Adapun manfaat dari penerapan sanksi *Sangaskara danda* ini sudah dirasa cukup dan sangat memberikan efek jera terhadap si pelaku sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat sekitar

untuk lebih bijak dalam berbuat, karena disamping mendapatkan tekanan dan perasaan malu di lingkungan masyarakat karena merupakan aib keluarga dan mencoreng nama baik daerah setempat, biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan upacara *pemerascita* bumi (pembersihan) ini juga dapat dikatakan sangat besar yaitu sekitaran Rp. 50.000.000,00 – Rp. 60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah sampai dengan enam puluh juta rupiah) ditambah lagi dengan hukuman pidana kurungan selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus tetap dijalani oleh si pelaku.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Tulikup Kabupaten Gianyar adalah faktor biologis yang dalam hal ini pelaku sudah lama tidak berhubungan badan dengan istri yang menjadikan kebutuhan seksual pelaku tidak terpenuhi, faktor morality yaitu rendahnya kesadaran pelaku terhadap ajaran agama, dan faktor lingkungan atau tempat tinggal yang dalam hal ini lokasi rumah yang tidak terlalu banyak tetangga dan keadaan rumah yang selalu sepi. Kedua, sanksi adat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung yang terjadi di Desa Tulikup adalah sanksi adat *sangaskara* danda (sanksi dalam bentuk melakukan upacara agama) berupa upacara *pemerascita* bumi (pembersihan) seperti yang telah diatur dalam *awig-awig* Desa Adat Tulikup Kelod yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan magis akibat dari perbuatan salah satu warga masyarakat di daerah tersebut.

##### 2. *Saran*

Selain simpulan, ada beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama, tindakan asusila khususnya persetubuhan terhadap anak kandung merupakan kasus yang sangat memprihatinkan, untuk itu sangat diperlukan upaya-upaya pencegahan untuk menekan adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab tindak pencabulan terhadap anak, salah satunya yaitu penyuluhan dan sosialisasi dari aparat penegak hukum kepada masyarakat terutama di desa mengenai dampak dari melakukan suatu tindak pidana, dan kepada anak-anak disarankan agar lebih berani untuk terbuka kepada orang tua mengenai apapun yang dialami. Kedua, menyikapi kasus persetubuhan terhadap anak kandung yang telah dua (2) kali terjadi di Desa Tulikup Gianyar, sudah saatnya desa adat melakukan pembaruan dan mempertegas poin-poin dalam *awig-awig/pararem* Desa Tulikup mengenai larangan dan sanksi terhadap pelanggaran tindak asusila khususnya *Gamia Gemana* (hubungan badan antara orang yang masih mempunyai hubungan darah), dan mensosialisasikannya kepada masyarakat di desa bersangkutan, agar masyarakat setempat dapat berpikir berulang kali sebelum ia melakukan tindakan yang melanggar, bahwa sanksi dari pelanggaran yang dilakukan sangat memberikan dampak sosial bagi dirinya dan juga keluarga karena harus menanggung rasa malu yang amat besar dalam masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Artadi, I. ketut. (2012). *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya* (VI). Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Chazawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Christianto, H. (2010). Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. *Hukum Dan Pembangunan*, 40(1), 23–51.
- Hutagalung, P., Hamdan, M., Mulyadi, M., & Barus, U. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Persetubuhan pada Anak (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 K/PID.SUS/2009). *USU Law Journal*, 2(2), 62–74.
- Risnawati. (2014). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No. 761/Pid.B/2013/PN. Makassar)* (Universitas Hasanuddin).
- Sarjana, I. P. (2018). Penerapan Sangaskara Danda di Desa Pakraman Darmasaba, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 1(18), 102–115.
- Sihotang, E. (2019). Sanksi Adat dan Pidanan yang Berbarengan dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Kaitannya dengan Asas Nebis In Idem (Studi Di Desa Adat Tanglad, Kecamatan Nusa

- Penida, Kabupaten Klungkung). *Mimbar Keadilan*, 12(2), 211–222.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Yuniastuti, N. W. (2019). Kajian Sosio-Religius: Penerapan Sanksi Adat Kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyaratya*, 1(2), 18–31.
- Supriyanto, B. H. (2009). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147–181.
- Windia, W. P., & Sudantara, K. (2006). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.